

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.2 Gambaran Umum Kampoeng Ilmu

Di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Kampoeng Ilmu bisa ditemukan di Jalan Semarang Nomor 55 RT 7 RW 8 Kelurahan Tembok Dukuh. Kawasan ini terletak sekitar 45 meter dari stasiun Pasar Turi Surabaya. Luas bangunan Kampoeng Ilmu adalah 2.500 m². Kecamatan Bubutan berada 4 meter di atas permukaan laut dan terletak di wilayah Surabaya Pusat.

Lokasi Kampoeng Ilmu sangat strategis dan menjadi pilihan utama para penjual buku. Lokasi ini berada tepat di seberang jalan dari usaha pembuatan kusen dan penjualan furniture. Sementara itu, sebuah toko megah berdiri di belakangnya, menjual dan menyediakan berbagai jenis suku cadang dan mesin. Kampoeng Ilmu adalah pedagang kaki lima yang membentuk komunitas penjual aneka buku sejak 9 April 2008.

2.3 Sejarah Berdirinya Kampoeng Ilmu

Pembentukan Kampoeng Ilmu membutuhkan proses yang panjang. Awal pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengembalian Fungsi Jalan, Jembatan, dan Trotoar mengakibatkan hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat perkotaan yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima. Maksud dan tujuan Perda ini adalah untuk membuka lahan usaha bagi pedagang di sepanjang jalan, jembatan, dan trotoar Surabaya. Para PKL mengetahui langkah pemerintah tersebut, namun mereka tidak mengetahui kapan

akan dilakukan penggusuran (kurangnya antisipasi). Diskusi ini berlangsung setahun sebelum relokasi atau sebelum penjual buku digusur.

Dengan berat hati, lapak PKL berukuran 2 meter x 2,5 meter di sepanjang Jalan Raden Saleh yang bersebelahan dengan stasiun Pasar Turi di Kota Surabaya dibersihkan karena tidak adanya lahan baru untuk merelokasi korban penggusuran PKL. Menyusul kejadian tersebut, PKL secara mandiri akan menginisiasi konsep dan format tempat jual beli komunitasnya yang tidak mengganggu ketertiban di sepanjang trotoar atau jembatan, dengan sebutan "Kampoeng Ilmu".

Mengenai nama Kampoeng Ilmu itu sendiri, sebenarnya berasal dari gagasan tentang masalah pendidikan, sosial, dan budaya. Pertama, Kampoeng Ilmu merupakan tempat tinggal dan bersosialisasi para pedagang. Kedua, Kampoeng Ilmu adalah jangkar budaya bagi masyarakat menengah ke bawah Surabaya yang mencari buku murah dengan harga terjangkau. Ketiga, aspek edukatif merupakan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, dengan harapan agar penjual tidak hanya mencari keuntungan ekonomi dari pembeli, tetapi berbagai buku yang dibeli masyarakat juga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, pendidikan anak bangsa.

Kemudian pada tanggal 14 Maret 2008, Surat dari Kelurahan Bubutan Surabaya Nomor : 050/177/436.9.2/2008 yang menyatakan bahwa lokasi PKL di Buku Jalan Semarang harus dipastikan kosong pada tanggal 21 Maret 2008. Berdasar surat dari Kecamatan Bubutan Surabaya pada tanggal 31 Maret 2008, PKL dan pendukung lainnya melakukan aksi sosial membawa kain putih sepanjang 100 meter dengan sekitar 2.000 tanda tangan, dan barang buktinya untuk

disampaikan kepada Walikota Surabaya. Namun karena Wali Kota Surabaya tidak hadir, mereka hanya ditemui Asisten Pemerintahan I dan penyerahan barang bukti.

Atas instruksi Asisten I Pemerintah, dalam aksi sosial tersebut diputuskan bahwa penjual buku jalanan di Semarang akan mengirimkan tiga orang utusan untuk mengumpulkan hasil keputusan rapat dengan Walikota Surabaya. Berikut kesepakatan yang dicapai berdasarkan keputusan rapat tanggal 1 April 2008:

1. Bahwa untuk menjaga dan melestarikan Jalan Semarang sebagai ikon buku bekas Kota Surabaya.
2. Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan mengembalikan fungsi jalan dan trotoar..
3. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 perlu dilakukan penertiban terhadap pedagang buku bekas yang berjualan di Jalan Semarang dan memindahkannya ke lahan milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang beralamat di Jalan Semarang Kelurahan Tembok Dukuh Nomor 55 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.
4. Bahwa untuk memudahkan relokasi ini ditugaskan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk mempersiapkan lahan dimaksud sampai selesai.
5. Bahwa selama proses persiapan, kepada dinas atau instansi yang berkepentingan untuk itu tidak berhak melakukan penggusuran terhadap PKL Buku Bekas di Jalan Semarang.
6. Bahwa dalam kurun waktu 7 hari, selanjutnya diperintahkan kepada PKL Buku Bekas di Jalan Semarang untuk menempati lokasi tersebut dan tidak dibenarkan menempati kembali tempat asalnya.

7. Hal-hal yang berkenaan dengan tanah tersebut termasuk Surat Perintah menempati lokasi tersebut akan diselesaikan kemudian.

2.4 Azas dan Tujuan Kampoeng Ilmu

1. Azas Paguyuban
 - a. Kelompok paguyuban pedagang kaki lima di jalan Semarang Kota Surabaya ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Berazaskan atas dasar gotong royong (bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas).
2. Tujuan Paguyuban
 - a. Mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima.
 - c. Mendorong dan menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dalam rangka peningkatan pendapatan.
 - d. Berperan sebagai kelompok masyarakat yang membangun dan menciptakan perekonomian bernilai tinggi pada sektor informal dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dengan usaha mereka.
 - e. Membangun kemandirian pedagang kaki lima dalam berbagai bidang (pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya).

- f. Mengembalikan citra bangsa dengan memberdayakan pedagang kaki lima dan paguyuban tersebut menjadi pusat inspirasi sebagai kegiatan mereka.

2.5 Visi dan Misi Kampoeng Ilmu

1. Visi paguyuban
 - a. Memberi nilai tawar atau mengimbangi dengan amanat dari pemerintah.
 - b. Gotong royong sebagai alat pemersatu pengelolaan paguyuban dalam pengorganisasian masyarakat.
2. Misi paguyuban
 - a. Menyediakan buku murah untuk membangkitkan minat baca masyarakat dan mencerdaskan bangsa menjaga keharmonisan hidup bersama.
 - b. Menjadikan icon wisata pendidikan dan buku murah bagi masyarakat.
 - c. Menjadikan pusat pengembangan ekonomi bagi masyarakat.

2.6 Kode Etik Kampoeng Ilmu

Paguyuban kampung ilmu menjunjung tinggi azas paguyuban dengan kode etik sebagai berikut:

1. Himpun keamanan, Berikan kenyamanan.
2. Hargai persamaan, jaga keharmonisan.
3. Hormati sesama pedagang, cintai para pelanggan.
4. Hasilkan solusi, dapatkan nilai tambah.
5. Hargai perbedaan, junjung toleransi.

6. Hasilkan kualitas, berikan kepuasan pelanggan.
7. Kejujuran adalah modal keberhasilan.

Sebuah organisasi masyarakat yang tergabung dalam paguyuban berkomitmen untuk membangun Kampoeng Ilmu dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral yang telah mewakili pendapat mayoritas. Kode etik ditetapkan pada tanggal 18 November 2008.

2.7 Keanggotaan Kampoeng Ilmu

Kesepakatan antara pemerintah dan pedagang kaki lima telah membatasi jumlah anggota Kampoeng Ilmu. berdasarkan estimasi luas lahan yang dibatasi. 88 kios tetap, tidak ada yang boleh digunakan oleh siapa pun selain pedagang kaki lima. Anggota yang menjalankan bisnis di sepanjang Jalan Semarang dan sekitarnya dan tidak melakukan kegiatan ilegal berhak menjadi anggota. Kemampuan untuk berpartisipasi dan tumbuh bersama selama suka dan duka dalam kelompok masyarakat merupakan prasyarat untuk menjadi anggota. Rapat anggota atau rapat permusyawaratan yang diadakan bersama dengan anggota kelompok lainnya untuk mencapai tujuan yang bermanfaat menentukan penerimaan dan pemberhentian anggota kelompok.

2.8 Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berhak menempati tempat dalam berdagang atau berusaha.
2. Setiap anggota berhak mengikuti aktifitas kegiatan yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah mufakat bersama.

3. Setiap anggota mempunyai hak untuk menyampaikan ide gagasan dalam suatu musyawarah dan rapat dialog.
4. Setiap anggota mempunyai hak bersuara dalam pemilihan pengurus paguyuban.
5. Setiap anggota harus membayar uang iuran untuk biaya operasional seminggu sekali.
6. Setiap anggota berkewajiban menjaga lingkungan bersih dan sehat.

2.9 Kepengurusan Kampoeng Ilmu

Kepengurusan Kampoeng Ilmu diawali dengan pendirian perkumpulan yang diputuskan atas persetujuan kelompok. Proses pemilihan Kampoeng Ilmu sendiri didasarkan pada diskusi atau pertemuan untuk diskusi bersama. Setiap lima bulan diadakan pemilihan pengurus. Pengurus perkumpulan, khususnya Pengawas, terdiri dari tujuh orang, dan Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara..

Tingkat pendidikan bukan syarat untuk menjadi pengurus Kampung Ilmu; sebaliknya, pelamar harus menunjukkan integritas, keandalan, dan loyalitas kepada masyarakat..

2.10 Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Pengurus menjaga asset, baik asset sosial, ekonomi dan budaya.
2. Pengurus mengayomi berbagai kalangan masyarakat, khususnya para anggota dari segala perbuatan hukum untuk dan oleh nama baik anggota.
3. Pengurus berperan sebagai relawan bagi anggota.

4. Pengurus wajib memepertanggungjawabkan kegiatannya kepada rapat anggota.
5. Pengurus mengimpetalisir setiap bulan termasuk aset.
6. Mengevaluasi rapat kerja anggota dan pengurus paguyuban.
7. Membuat program yang bersifat publikasi kepada anggota paguyuban kampung ilmu bertujuan agar anggota menguasai media informasi.

2.11 Usaha dan Kegiatan Anggota

Anggota Kampoeng Ilmu menjalankan bisnis mereka terutama melalui penjualan buku, meskipun mereka juga menjual beberapa makanan dan minuman. menawarkan buku diskon sebagai layanan kepada pelanggan. Upaya mereka didasarkan pada upaya gabungan para anggota untuk mengembangkan dan meningkatkan aset saat ini. Bisnis dan kegiatan harus bertujuan untuk mendidik bangsa melalui penjualan buku daripada hanya melakukannya untuk keuntungan finansial. Sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, “Memberantas Kebodohan”, dan “Membasmi Buta Aksara”.

Berpartisipasi dalam diskusi anggota dengan manajemen untuk membahas kebutuhan atau keluhan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi serta mengikuti kegiatan internal seperti arisan yang diadakan setiap hari Minggu, memperingati hari besar seperti hari besar nasional dan keagamaan, dll, adalah contoh anggota kegiatan.

2.12 Sarana dan Prasarana

Terdapat 88 kios anggota di Kampoeng Ilmu yang memiliki dua lantai. Ada juga ruang serbaguna dan pendopo yang bisa digunakan untuk pertemuan atau diskusi. Misalnya untuk pertemuan pengurus perkumpulan dengan anggota, untuk seminar, acara slametan, atau diskusi belajar mahasiswa. Ada juga toilet, tempat parkir, mushola, tempat wudhu, dan tempat penggunaan kantin.

2.13 Mekanisme Jual Beli Buku di Kampoeng Ilmu

Penjual buku di Kampoeng Ilmu menawarkan berbagai macam buku, antara lain judul buku minat umum, buku dengan aktivitas untuk pembaca anak dan mewarna (untuk TK hingga SMA), serta buku rumus, kamus, atlas, buku kuis UN, novel, buku doa, dan buku pengobatan tradisional, dan lain-lain.

Pedagang buku memiliki koneksi dengan percetakan, penerbit, dan pedagang lainnya dari berbagai daerah. Ada juga pedagang Malang, Solo, dan Semarang. Barter dan penggunaan uang keduanya merupakan komponen kerja sama. Selain itu, koleksi buku Kampoeng Ilmu dapat memanfaatkan kerjasama ini. Misalnya, jika para pedagang di Kampung Ilmu memiliki stok buku yang tidak mereka jual, mereka dapat meminta agar buku-buku tersebut dikirim dari pedagang di luar kota.